



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

BENCANA BANJIR BANDANG SUMATERA BARAT DAN MITIGASI BENCANA

Sali Susiana
Analisis Legislatif Ahli Utama
sali.susiana@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada tanggal 11 Mei 2024 telah terjadi banjir bandang (galado) dan tanah longsor di sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) akibat tingginya intensitas hujan di wilayah hulu Gunung Marapi. Enam kabupaten/kota yang paling terdampak yaitu Kab. Agam, Kab. Tanah Datar, Kab. Padang Pariaman, Kota Padang, dan Kab. Limapuluh Kota. Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga Rabu 15 Mei 2024 pukul 12.10 WIB, tercatat korban meninggal berjumlah 67 orang, korban hilang 20 orang, 898 KK atau 6.523 orang terdampak, serta 44 orang mengalami luka-luka. Jumlah pengungsi akibat bencana tersebut sebanyak 1.543 keluarga atau 3.396 jiwa.

BNPB telah melakukan upaya penanganan darurat bencana dengan memberikan dukungan operasional melalui program Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp1,75 miliar dan berbagai bantuan logistik serta peralatan. Upaya ini memang penting, tetapi merupakan upaya yang bersifat jangka pendek dalam situasi darurat. Dalam jangka panjang, diperlukan upaya mitigasi untuk mengurangi risiko bencana sehingga korban dapat diminimalisasi. Kesiapsiagaan bencana di nagari-nagari yang dilewati sungai berhulu di Gunung Marapi harus diperkuat untuk mengurangi risiko bencana. Banyaknya korban menunjukkan masih lemahnya kesiapsiagaan, padahal bencana serupa dalam skala lebih kecil pernah terjadi pada 5 April 2024 dan menghanyutkan lima rumah warga.

Menurut Pasal 1 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU Penanggulangan Bencana), mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Pasal 47 ayat (1) UU Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa mitigasi dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Lebih lanjut, Pasal 47 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa kegiatan mitigasi tersebut dilakukan melalui: (a) pelaksanaan penataan tata ruang; (b) pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan (c) penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan, baik secara konvensional maupun modern.

Mitigasi ini sangat diperlukan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Mitigasi jangka pendek dilakukan dengan melakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi cuaca dan memberikan peringatan dini jika terjadi kondisi cuaca ekstrem. Sebagaimana disampaikan Anggota Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Sumbar, Ade Edward, sebenarnya bencana yang dipicu banjir lahar hujan Gunung Marapi ini dapat diprediksi karena informasi dan data tentang risiko potensi bencana sudah disusun secara detil sejak akhir Desember 2023, beberapa pekan setelah status gunung itu dinaikkan menjadi Level III/Siaga. Peta kawasan rawan bencana (KRB) sudah disusun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dengan detil, bahkan sudah dikonversi pegiat kebencanaan di Sumbar ke *google maps* agar lebih mudah dipahami. Selain itu, peringatan dini cuaca ekstrem juga disampaikan BMKG untuk sepekan ke depan dan diperbarui setiap 6 jam.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menindaklanjuti peringatan dini dan peringatan ancaman tersebut. Harus ada sistem peringatan dini dari provinsi hingga ke tingkat nagari. Tim kesiapsiagaan Marapi di nagari harus diaktifkan dan dilembagakan agar sistem peringatan dini tidak terputus. Petugas di nagari juga harus dilatih agar dapat mengambil keputusan secara tepat, kapan harus mengevakuasi warga jika terjadi ancaman banjir lahar. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat terkait kesiapsiagaan dan mitigasi bencana yang dipicu banjir lahar hujan. Rambu-rambu bencana dan jalur evakuasi serta *shelter* tempat pengungsian juga perlu disiapkan. Pada saat terjadi galado 11 Mei 2024, masyarakat tidak tahu harus berbuat apa karena tidak ada jalur evakuasi. Yang ada baru sebatas skema dan jalur evakuasi untuk bencana letusan gunung Marapi. Adapun mitigasi jangka panjang dapat dilakukan dengan melakukan penataan kembali bantaran sungai, pengerukan sedimentasi sungai, serta melakukan reboisasi pada daerah hutan atau pegunungan yang tingkat vegetasinya sudah berkurang.

Atensi DPR

Mitigasi bencana memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana. Mitigasi bencana menjadi kewajiban pemerintah pusat dan daerah, termasuk di tingkat desa. Untuk itu, perlu dicermati bagaimana pelaksanaan mitigasi bencana oleh *stakeholder* terkait sesuai dengan amanat Pasal 47 UU Penanggulangan Bencana. Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI dapat melakukan:

1. Rapat Dengar Pendapat dengan BNPB untuk membahas:
 - upaya yang telah dilakukan untuk menangani bencana di Sumbar;
 - mitigasi yang telah, sedang, dan akan disiapkan untuk mengurangi risiko bencana di daerah rawan bencana di seluruh Indonesia.
2. Rapat Dengar Pendapat dengan Pemprov. Sumbar dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prov. Sumbar untuk membahas:
 - upaya yang telah dilakukan untuk menangani bencana di Sumbar;
 - mitigasi yang telah, sedang, dan akan disiapkan untuk mengurangi risiko bencana di daerah rawan bencana di wilayah Sumbar.

Sumber

bbc.newsindonesia, 16 Mei 2024;
bnpb.go.id;
Kompas, 15 Mei 2024;
kompas.com, 16 dan 17 Mei 2024;
kompas.id, 14 Mei 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.